

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
STUDI KASUS DI DESA MUYOREJO KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

LUTFI YANA
NIM : 1117122

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**EMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
STUDI KASUS DI DESA MULYOREJO KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

LUTFI YANA
NIM : 1117122

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Lutfi Yana**

NIM : **1117122**

Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 19 Agustus 2022
Yang Menyatakan,



Lutfi Yana
NIM. 1117122

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag

Perumahan Prismagriya Blok D. 15 Rt.4 Rw Denasri Kulon, Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lutfi Yana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Lutfi Yana

NIM : 1117122

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

**Judul : Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Di
Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. H. Ali Trigivatno, M.Ag

NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Lutfi Yana**

NIM : **1117122**

Judul : **Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP. 197610162002121008

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 22 September 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan

dengan /t/Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jambilah

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

الْقَمَرُ ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan.

Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Karso dan Ibu Siti Falasifah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang begitu tulus.
2. Kepada saudara kembar saya Lutfi Yani dan Adik saya Harun Ar-Rasyid serta keluargaku lainnya yang telah memberi dukungan.
3. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Kepada semua pihak yang telah bertanya; “kapan sempro?”, “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan kerja?”, “kapan nyusul?” dan lain sejenisnya.
5. Secara khusus saya persembahkan juga untuk calon pendamping hidup saya (kelak) dan keturunan saya (kelak). Kalian semua adalah alasan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Jangan Mundur Sebelum Mencoba, Beban Berat Itu Hanya Ada Pada Pikiran, Coba Dulu Nanti Akan Terbiasa”.

Abstrak

Lutfi Yana. (1117122). 2022. Pelaksanaan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Nafkah merupakan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah setelah bercerai merupakan tanggung jawab suami, namun praktiknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik. Setelah bercerai ayah cenderung mengabaikan nafkah untuk anak terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak, hal ini tidak sejalan dengan dengan apa yang ditetapkan dalam Fiqih, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan Upaya yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal atau bacaan yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa penyusunan data, reduksi penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian belum dapat terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang selalu memberi, kadang-kadang memberi, pernah memberi dan tidak pernah memberi. Dalam hal ini, terdapat upaya yang dilakukan ibu yaitu berkomunikasi dan mengutus orang (anak) agar mantan suami tidak lupa akan kewajibannya memberi nafkah kepada anak. Namun ada juga yang tidak melakukan upaya apapun, karena masih mampu memenuhi kebutuhan anak seorang diri.

Kata Kunci: Pemenuhan, Perceraian, Nafkah Anak

Abstrak

Lutfi Yana. (1117122). 2022. Pelaksanaan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Livelihood is an expenditure that is usually used by a person for his dependents in meeting the necessities of life, whether in the form of clothing, food or board and others with something good. Making a living after divorce is the responsibility of the husband, but in practice in most societies this obligation is not carried out properly. After a divorce, fathers tend to ignore maintenance for their children, especially those related to the child's basic rights, this is not in line with what is stipulated in Fiqh, the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. This study aims to find out how the implementation of children's livelihood rights after divorce in Mulyorejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency and the efforts made by mothers to maintain children's livelihood right.

The type of research used is field research with a qualitative approach. This study uses primary data sources obtained through interviews with informants and secondary data obtained through books, journals or readings related to the research theme. This study uses data analysis techniques in the form of data compilation. Presentation reduction, and drawing conclusions using qualitative descriptive techniques.

The results of this study are that the implementation of children's rights to support after divorce has not been able to be carried out properly. There are several patterns in its implementation, there are always giving, sometimes giving, never giving and never giving. In this case, there is an effort made by the mother, namely communicating and sending people (children) so that the ex-husband does not forget his obligation to provide a living for the child. But there are also those who do not make any efforts, because they are still able to meet the needs of their children alone.

Keywords: Fulfillment, Divorce, Livelihoods Children

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karubianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalonga.”

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Pekalonga. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, terutama Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh informan yang telah berkenan memberikan informai dan memberikan izin untuk mewancarai.
8. Kedua Orang Tua tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materil, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian, serta adik-adikku tersayang yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi.
9. Sahabat-sahabatku MEJIKU, Siskha, Gita, Elfira, Mba Ulfi, Mba Mushalinah, Ambika yang telah memberikan semangat, saran dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan angkatan 2017.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Penulis

LUTFI YANA

1117122

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II. HAK NAFKAH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	22
A. Hak Nafkah Anak Menurut Hukum Islam.....	22

1. Pengertian Nafkah.....	22
2. Dasar Hukum Nafkah Anak.....	23
3. Kadar Nafkah Terhadap Anak	24
4. Syarat-Syarat Wajib Nafkah	25
5. Sebab Wajib Memberi Nafkah.....	27
6. Batas Usia Pemberian Nafkah Terhadap Anak.....	28
7. Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Islam	29
B. Hak Nafkah Anak Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	35
C. Hak Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	38
BAB III. PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA MULYOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	42
A. Profil Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	42
1. Sejarah Desa Mulyorejo.....	42
2. Keadaan Geografis.....	43
3. Keadaan Demografi	44
4. Analisis Situasi Desa Mulyorejo.....	46
B. Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo	52
C. Upaya Yang Dilakukan Ibu Untuk Mempertahankan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	62
BAB IV. ANALISIS PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERIAN DI DESA MULYOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	68
A. Analisis Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	68

B. Analisis Upaya Yang Dilakukan Ibu Untuk Mempertahankan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian	71
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020.....	45
Tabel 3.2 Organisasi Pemerintah Desa Mulyorejo	45
Tabel 3.3 Stuktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	46
Tabel 3.4 Sarana Pendidikan Masyarakat Desa Mulyorejo	48
Tabel 3.5 Sarana Ibadah Di Desa Mulyorejo	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto merupakan salah satu desa di Kabupaten Pekalongan. Desa Mulyorejo ini dekat dengan Kantor Urusan Agama serta Kantor Kecamatan Tirto. Desa Mulyorejo memiliki elemen-elemen masyarakat yang terdiri dari laki-laki yang berjumlah 1.497 jiwa dan perempuan berjumlah 1.238 jiwa. Sehingga jumlah keseluruhan penduduk masyarakat di Desa Mulyorejo berjumlah 2.935 jiwa. Untuk jumlah Kartu Keluarga (KK) sekitar 855 KK. Data diatas merupakan data rekapitan terakhir pada tahun 2020.¹ Mayoritas keluarga yang ada di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan beragama Islam. Dalam kekeluargaan masyarakat di desa tersebut pun berlandaskan Hukum Perkawinan yang ada di Indonesia. Sehingga mesyarakat ketika menangani persoalan dalam keluarga tidak terlepas dari aturan hukum perkawinan.

Di desa tersebut banyak keluarga yang mengalami perceraian. Dengan rata-rata faktor dari perceraian tersebut karena adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Dalam istilah agama perceraian disebut dengan talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya

¹ Dokumen Desa Mulyorejo.

membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.²

Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka muncul kewajiban orang tua terhadap anak. Yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan untuk anak.³

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan beberapa akibat hukum putusnya perkawinan, yakni:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 55

³ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm.17.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁴

Dalam penelitian ini hanya membatasi pada point b pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah kewajiban bapak. Bapak bertanggung jawab kepada anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Namun dalam persoalan nafkah setelah perceraian sering menjadi masalah karena setelah bercerai ayah cenderung mengabaikannya terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan serta sarana penunjang lainnya. Hal ini juga yang akan menimbulkan dampak buruk bagi seorang anak.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, KHI, Al-Qur'an dan Hadis, nafkah setelah perceraian merupakan tanggung jawab suami, namun prakteknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut sepenuhnya tidak terlaksana dengan baik. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, banyak anak yang orang tuanya bercerai tidak dapat terpenuhi hak-haknya yang seharusnya tetap ia dapatkan. Hak tersebut dapat terjadi karena keadaan perekonomian ayah yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu ketika sang

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

ayah telah memiliki keluarga baru sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi dengan keluarga barunya serta ketidakhadanya kabar dari sang ayah setelah terjadinya perceraian. Seperti yang terjadi di Desa Mulyorejo.

Dalam skripsi ini penulis mewawancarai informan yang ada di Desa Mulyorejo yaitu Ibu Rohma Nur Utami yang mana beliau sudah lama bercerai serta memiliki anak yang ikut dengan beliau. Sebagai ibu yang menanggung kebutuhan anaknya selama bercerai dengan mantan suaminya, anaknya Arjuna Andika Pratama yang berusia 8 tahun. Perceraian terjadi pada tahun 2019 penyebab perceraian dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Setelah perceraian tersebut ayahnya tidak pernah memberikan nafkah untuk anak. Menurut Ibu Rohma Nur Utami tidak terlaksanakannya kewajiban nafkah untuk anak karena sang mantan suami sudah menikah kembali serta pekerjaan suami yang hanya sebagai kuli bangunan.⁵

Kedua Ibu Anik Anggraini yang sudah bercerai serta memiliki anak yang ikut dengan ibu. Anaknya bernama Anggik yang berusia 5 tahun. Perceraian terjadi ketika anak masih bayi berumur 3 bulan, sama halnya dengan Ibu Rohma penyebab perceraian dikarenakan oleh perselingkuhan. Setelah perceraian ayahnya tidak pernah memberikan nafkah anak dari bayi sampai anak berumur 5 tahun, menurut Ibu Anik tidak terlaksanakannya kewajiban nafkah karena ketidakhadanya kabar dari

⁵ Rohma Nur Utami, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Tanggal 15 Mei 2022.

sang ayah setelah perceraian.⁶ Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa informan kasus perceraian yang memiliki anak dibawah umur, bahwa hasil wawancara terdapat problem pada pemenuhan hak nafkah.

Penulis mengambil informan secara sample dalam penelitian ini. Informan tersebut ialah pemegang hak asuh anak yang tidak lain adalah ibu dari anak tersebut, karena ibulah yang mengetahui apakah selama pasca perceraian hak-hak anak tersebut terpenuhi atau tidak. Oleh karena itu, dengan melakukan wawancara dengan pemegang hak asuh anak tersebut secara sample, diharapkan penulis dapat mendapatkan data berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan para informan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan melakukan pembahasan terkait permasalahan diatas dalam sebuah penelitian yang berjudul: **"PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN STUDI KASUS DI DESA MULYOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN"**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

⁶ Anik Anggraini, Informan, Wawancara Pribadi, di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Tanggal 15 Mei 2022.

2. Upaya apa yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Untuk memperkaya khazanah Ilmu Pengetahuan Islam khususnya dalam bidang keluarga Islam. Hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan studi hukum Islam di bidang Ahwal As-Syakhsyah mengenai kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

2. Aspek Penerapan (Praktis)

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat seperti para pasangan suami istri yang bercerai agar memperhatikan atau memikirkan tentang pelaksanaan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang harus didapatkan dari orang tuanya.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi tokoh masyarakat agar membimbing masyarakat dalam hal perceraian serta akibat hukum yang ditimbulkan yang sesuai dengan Hukum Islam dan sejalan dengan Hukum Negara.

E. Penelitian Relevan

Dalam bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (Prior Research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Untuk itu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Anwar Al Mansyuri yang berjudul *“Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”*.⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian akibat pernikahan dini, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pada pelaksanaan pasal 41 UU No.1 tahun 1974 terkait hak nafkah anak pasca perceraian.

Skripsi yang ditulis Umar Husain yang berjudul *“Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi”*.⁸ Dalam skripsi ini

⁷ Syaiful Anwar Al Mansyuri, “Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2020).

⁸ Umar Husain, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

membahas tentang pemenuhan nafkah yang dilakukan para pekerja harian pada dasarnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Para pekerja tetap bekerja dengan menambah jenis pekerjaan lain dalam keterbatasan Social Distancing dan Physical Distancing.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Umar Husain dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis terfokus pada pemenuhan nafkah walaupun berbagai imbauan dari Pemerintah untuk tetap social distancing dan physical distancing, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan pasal 41 UU No.1 tahun 1974 terkait hak nafkah anak pasca perceraian.

Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Latif yang berjudul *“Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kedungpane Semarang)”*.⁹ Dalam skripsi ini bahwa seorang suami yang berstatus sebagai narapidana masih dapat memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diberikan merupakan hasil dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Zulkifli Latif dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membahas tentang pemenuhan kewajiban suami memberikan nafkah terhadap keluarga yang berstatus sebagai narapidana serta bagaimana analisis Hukum Islam terkait

⁹ Zulkifli Latif, “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami terpidana tersebut, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan pasal 41 UU No.1 tahun 1974 terkait hak nafkah anak pasca perceraian.

Skripsi yang ditulis Okta Vinna Abri Yanti yang berjudul “*Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*”.¹⁰ Dalam skripsi ini membahas tentang suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah anak dan istri yang disebabkan oleh faktor internal yaitu pendidikan serta agama sedangkan faktor eksternal yaitu ekonomi.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Okta Vinna Abri Yanti dengan penelitian penulis adalah penelitian Okta Vinna terfokus pada hak nafkah anak dan anak yang dilalaikan oleh suami serta penelitian ini lebih mengarahkan pada hak nafkah istri dan anak perspektif Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait hak nafkah anak pasca perceraian.

Skripsi yang ditulis oleh Eni Putri Sari yang berjudul “*Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*”.¹¹ Dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian yang ditanggung oleh ibu

¹⁰ Okta Vinna Abri Yanti, “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Lampung: IAIN Metro, 2017).

¹¹ Eni Putri Sari, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”, *Tesis*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

dan dibantu oleh orang tua dari pihak ibu secara gotong royong dengan cara bekerja dan mempunyai usaha.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis Eni Putri Sari berfokus pada pemenuhan nafkah anak yang dilakukan oleh ibu setelah perceraian serta ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait hak nafkah anak pasca perceraian.

F. Kerangka Teori

1. Nafkah Anak Menurut Fiqh

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan.¹² Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui pengertian nafkah merupakan kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam ketepana yang pasti

¹² H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm.77.

jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.¹³

Sedangkan anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.¹⁴ Nafkah anak ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak dikemudian hari. Untuk itu tentunya nafkah anak setelah perceraian perlu diperhatikan.

Ulama fiqh juga sepakat bahwa menyatakan anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:

- a. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya. Tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
- b. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau sudah mempunyai pekerjaan tetap, maka tidak wajib menafkahi anak-anaknya.

¹³ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi perbandingan undang-undang negara Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), hlm. 181.

¹⁴ W.JS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amiko, 1984), hlm.25.

- c. Menurut madzhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan jumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang pada jumhur surat Al-Baqarah ayat 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.¹⁵

Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci lagi, yaitu anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya:

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan bekerja, masih tetap menjadi tanggungan orang tua mereka yakni ayah mereka. Menurut Madzhab Hambali, ayah masih memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin walaupun tidak cacat fisik atau mental.
- b. Anak yang miskin sampai ia bersuami.
- c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki.

Menurut mayoritas ulama jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah

¹⁵ Bahder Johan dan Sri Wajiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung: Madar Maju, 1997), hlm.35.

anak-anaknya, tanpa bantuan orang lain.¹⁶ Sebagian besar fuqaha sepakat bahwa nafkah anak ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menyusui sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan ekonomi Negara. Imam Hanafi mengatakan bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupan, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh meminta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya. Wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian bagi anak kecil yang fakir.¹⁷

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya wajib atau menjadi tanggungan ayah sendiri. Dan kadar nafkah yang ditanggung ayah ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah. Bagi pengasuh (ibu atau lainnya) berhak mengambil nafkah untuk kepentingan anak-anaknya. Bagi ayah tidak boleh berkata kepada ibu atau ibu asuh *“bawalah anak agar ia makan di sisiku, kemudian ia kembali kepadaku”*, karena hal tersebut menimbulkan bahaya bagi anak dan mencederai pemeliharaan anak.

¹⁶ Inggit Fitriana, Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab, *Tesis*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), hlm. 87.

¹⁷ Inggit Fitriana, Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab, *Tesis*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), hlm.88.

Juga menimbulkan kesulitan bagi ibu dan bagi ibu asuh tidak perlu setuju dengan kehendak ayah anak.¹⁸

Imam Syafi'I berpendapat bahwa kadar nafkah anak disamakan dengan nafkah istri, yaitu disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan kondisi ayah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui secara jelas terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian tersebut serta berkenaan dengan pelaksanaan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis pakai merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif yakni suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai serta perilaku yang diamati. Data-data dekriptif tersebut merupakan data yang

¹⁸ Inggit Fitriana, Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab, *Tesis*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), hlm.89.

¹⁹ Inggit Fitriana, Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab, *Tesis*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), hlm.90.

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.²⁰ Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menelusuri serta mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian. dipilihnya pendekatan ini juga memungkinkan peneliti dalam memahami gejala-gejala serta proses yang dialami oleh informan di lapangan. Dengan ini penulis akan meneliti langsung mengenai pelaksanaan nafkah anak setelah terjadinya perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini memakai dua sumber data yaitu data utama (primer) serta data sekunder dengan penerangan sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis.

Dalam hal ini sumber data primernya penulis memilih orang sebagai sampel yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian yang dibahas.²¹ Dengan ini penulis akan mengumpulkan data dari para mantan istri.

b. Menurut Narr Heryanto serta M. Akib, bahwa data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data ini dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi serta dari sumber-

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.6

²¹ Nanag Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.79.

sumber yang sudah ada sebagai pelengkap sumber primer.²² Dengan ini penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku tentang kewajiban orang tua pasca perceraian, Undang-Undang Perkawinan, jurnal, penelitian terdahulu serta data-data yang terkait penelitian di Kelurahan desa tersebut.

4. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

Subjek penelitian menurut Tatang M. Amirin adalah tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepatnya dimaknai sebagai seorang atau sesuatu yang mengenainya yang ingin diperoleh informasi.²³

Objek penelitian ialah apa yang akan diteliti atau topik permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.²⁴ Adapun objek penelitian tersebut adalah pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian.

Untuk menentukan informan kunci yakni keluarga yang mengalami perceraian dengan memakai teknik *Purposive Simpling* dengan menentukan kriteria ketentuan sebagai pertimbangan. Berdasarkan teknik ini yang diambil dengan penarikan sampel

²² Narr Heryanto dan M. Akib, *Statistik Dasar*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm.13.

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm 62.

²⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 28

berstrata proposional. Kriteria yang dipilih untuk dijadikan informan yaitu:

- a. Ibu kandung anak yang sudah bercerai dengan mantan suaminya serta anak-anaknya tinggal bersamanya, kemudian sebagai orang yang memenuhi semua kebutuhan anaknya setelah bercerai dengan mantan suaminya.
- b. Ayah kandung anak sebagai orang yang berkewajiban untuk menafkahi anaknya meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya.
- c. Sudah bercerai minimal 1 tahun.
- d. Memiliki anak dimana anak tersebut masih berusia dibawah 21 tahun atau belum mampu menghidupi dirinya sendiri dan belum menikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sepenuhnya memakai cara bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah suatu teknik pencatatan data yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan²⁵ melakukan pencatatan yang sistematis dan pengamatan khusus mengenai kejadian, sikap, objek yang dilihat serta hal lainnya yang

²⁵ Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 104.

dibutuhkan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁶

Di teknik ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap sejumlah keluarga yang bercerai, serta pengamatan terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal seperti semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²⁷ Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur serta dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.²⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.²⁹ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.224.

²⁷ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137.

²⁹ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Rgam Varian Komtemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 142.

6. Analisis Data

Analisis data artinya suatu proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui dokumen, wawancara, catatan lapangan, serta bahan lainnya, sehingga hasil temuan dapat mudah dipahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰ Penulis dalam penelitian memakai metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.³¹ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus di Desa Multorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dan kepada mantan suami atau mantan isteri yang memiliki anak untuk mengetahui apakah mantan suami memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian atau tidak.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.224.

³¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2014), Cet.,ke-1, hlm. 221.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 5 bab yang tersusun sistematis, tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada skripsi ini memuat tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang hak nafkah anak menurut hukum islam, hak nafkah anak menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, hak nafkah anak menurut kompilasi hukum islam.

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum desa mulyorejo kecamatan tirto kabupaten pekalongan meliputi, letak geografis desa mulyorejo, kondisi demografi, analisis situasi di desa mulyorejo serta menjabarkan bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di desa mulyorejo dan upaya yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak pasca perceraian.

Bab keempat berisi tentang hasil analisa pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan upaya yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak pasca perceraian. pada bab ini penulis akan menganalisa data-data yang diperoleh dengan teori untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengurai bab-bab sebelumnya diatas yang berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka sampailah penulis pada bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari pembahasan permasalahan sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya hak nafkah anak pasca perceraian yaitu:
 - a. Ada yang selalu memberi
 - b. Kadang-kadang memberi
 - c. Pernah memberi
 - d. Tidak pernah memberi
2. Pada faktanya tidak semua ayah menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah anak pasca perceraian secara sukarela. Oleh karena itu, ibu harus berupaya untuk mempertahankan hak nafkah anak dari ayahnya. Dalam hal ini, terdapat upaya yang dilakukan ibu yaitu

berkomunikasi dan mengutus orang (anak) agar mantan suami tidak lupa akan kewajibannya memberi nafkah kepada anak. Namun ada juga yang tidak melakukan upaya apapun, karena masih mampu memenuhi kebutuhan anak seorang diri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diatas, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap Pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian tersebut. Saran-saran tersebut ialah:

1. Bagi para orang tua yang sudah bercerai, hendaklah jangan melupakan kewajiban yang harus dilakukan yaitu memberikan hak nafkah kepada anak-anaknya. Pemberian hak nafkah kepada anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak. Walaupun hak asuh anak jatuh ketangan ibu, tidak menjadikan seorang ayah lepas tangan dalam hal pemberian nafkah.
2. Perlu adanya ketentuan hukum yang jelas dan tegas serta pengawasan terhadap orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, sehingga pemenuhan hak anak dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan Putusan Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 55
- Sulistiani, Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- H.S.A. Al Hamdani. 1989. *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2. Jakarta: Pustaka Amani.
- Nasution, Khoirudin Nasution. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undang-undang negara Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa Academia.
- W.JS. Poerwadarmita. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amiko.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Martono, Nanag. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Narr Heryanto dan M. Akib. 2009. *Statistik Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

- Prastowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mamik. 2014. *Metodelogi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution. 2014. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Cet.,ke-1.Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Biro rektorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1984/1985, *Ilmu Fiqih*, Jilid II Cet. II. Jakarta.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, Hamim. 2008. *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Syarifuddin, Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana.

Shihab, Muhammad Quraish. 2011. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Kentera Hati.

Bahder Johan dan Sri Wajiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*. Bandung: Madar Maju.

Data Balaidesa Mulyorejo

Kementerian Agama RI. 1971. *AlQur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al-Qur'an. .

Yunus, Mahmud. 1968. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: CV. Al-Hidayah.

Salikin, Adang Djumhur. 2011. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. CV: Mitra Utama.

Tihami, Sobari Sahrani. 2013. *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.3. Jakarta: Rajawali.

Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fikih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Bukhari. 2006. *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fiqr.

Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi.2004. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyim Press.

Mufidaah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.
Malang: UIN Malang Press.

Kementerian Agama RI Direktorat Jedral Bimbingan Masyarakat Islam.
2013. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: CV, Aneka ILMU.

Syekh Khalid bin Abdurrahman. 2006. *Cara Islam Mendidik Anak*.
Yogyakarta: Ad-Dawa.

Amiran. 2010. *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.

Tim Pustaka Widya Tama. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta;
Pustaka Widya Tama.

Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tim Pustaka Widya Tama. 2014. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta:
Pustaka Widya Tama.

Intrusksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Jurnal

Bahri, Syamsul. 2015. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, No.66, Agustus.

C. Skripsi dan Tesis

Syaiful Anwar Al Mansyuri. (2020). "Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro.

Husain, Umar. (2020). "Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Latif, Zulkifli. (2018). "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Yanti, Okta Vinna Abri. (2017). "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi Hukum Keluarga Islam*. Lampung: IAIN Metro.

Sari, Eni Putri. (2021). "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Tesis*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Fitriana, Inggit. (2017). Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab, *Tesis*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.

Susantin, Jamiliya. (2014). Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep Madura. *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Tsamara, Shafira Tsany. (2020). “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

D. Wawancara

Rohma Nur Uatami, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 08:00.

Waijin, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Tanggal 24 September 2022 Pukul 16.20.

Tasilah, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 08:30.

Rumiyati, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 10:00.

Musodah, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan pada Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 10:40.

Anik Anggraini, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan pada Tanggal 15 Mei 2022 pukul 13:00.

Siti Zulaikha, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan pada Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 13:40.

Aep, Informan, *Wawancara Pribadi*, Via Telephon pada Tanggal 24 September 2022 Pukul 14:20.

Royah, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan pada Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 14:30.

Edi, Informan, *Wawancara Pribadi*, di Desa Karang Jompo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan pada Tanggal 25 September 2022 Pukul 13: 20.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Isteri

1. Pada tahun berapa ibu berpisah dengan suami? Apa yang menyebabkan ibu bercerai?
2. Setelah bercerai, ibu dan anak-anak tinggal dengan siapa?
3. Setelah bercerai apakah mantan suami anda memberi nafkah untuk anak?
4. Bila memberi nafkah apakah secara rutin atau tidak?
5. Apakah nafkah yang diberikan itu berbentuk uang atau barang?
6. Apa yang ibu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ibu setiap harinya?
7. Upaya apa yang dilakukan ibu agar suami menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah untuk anak?

B. Wawancara Dengan Suami

1. Pada tahun berapa anda bercerai dengan istri?
2. Setelah bercerai anak tinggal dengan siapa?
3. Setelah bercerai bagaimana kondisi hubungan anda dengan anak?
4. Apakah Anda mengetahui kebutuhan anak pasca perceraian?
5. Setelah bercerai, apakah anda masih memberikan nafkah untuk anak?
6. Apa alasan Anda tidak memberikan nafkah untuk anak?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-37/In.30/Set.I.1/01/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

12 februari 2022

Yth. Kepala Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Lutfi Yana
NIM : 1117122
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
“Pelaksanaan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
	H. Mubarak, M.S.I NIP. 197106092000031001 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lutfi Yana
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 9 Nopember 1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Desa Mulyorejo Rt.07 Rw.03 Kec. Tirto
Kab. Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Karso
2. Pekerjaan Ayah : Buruh
3. Nama Ibu : Siti Falasifah
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
5. Agama : Islam
6. Alamat : Desa Mulyorejo Rt.07 Rw.03 Kec. Tirto
Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

- a. TK Islam Salafiyah “Masjid Wakaf”
- b. SD Negeri Mulyorejo
- c. SMP Wahid Hasyim
- d. SMK Ma’arif NU Tirto

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 22 Agustus 2022
Yang menyatakan

Penulis



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kaje, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LUTFI YANA
NIM : 1117122
Jurusan/Fakultas : HUKUM KEUARGA ISLAM / SYARIAH
E-mail address : lutfiyana1117122@gmail.com
No. Hp : 0895 3780 53959

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN STUDI KASUS DI DESA
MULYOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 November 2022



LUTFI YANA
NIM : 1117122